



# PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Lais Kelurahan Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004  
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: [disdik@kutaikartanegararakab.go.id](mailto:disdik@kutaikartanegararakab.go.id) Tenggarong 75511

## SURAT IZIN

NOMOR : B-004/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/10/2025

### TENTANG OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK BANGUN BANGSA

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 15 Tahun 2010 Tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan;
  5. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 70 Tahun 2012 Tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan dan Penutupan Satuan Pendidikan;
  6. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 72 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;


- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor : 420/034.39/DP-III/V/2011 Tanggal 30 Mei 2011 Tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Pendidikan TK Bangun Bangsa Samboja
  2. Surat Permohonan Izin Operasional Pendidikan TK Bangun Bangsa Samboja Nomor : 004/TKBB/SBJ/VIII/2025 Tanggal : 27 Agustus 2025 Tentang : Permohonan Perpanjangan Izin Operasional Pendidikan.

Memberikan izin operasional penyelenggaraan pendidikan kepada :

- Nama Lembaga : TK BANGUN BANGSA SAMBOJA  
Nama Yayasan : Yayasan Sangkutu Samboja  
Kepala Sekolah : Siti Mafuddah, SE  
Alamat : Jl. Hidup Baru RT.005 Kelurahan Bukit Merdeka Kecamatan Samboja  
Status Bangunan : Milik Sendiri  
Status Akreditasi : Terakreditasi C  
Izin Berlaku : Mulai tanggal 01 Oktober 2025 sd 01 Oktober 2028  
Untuk : Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bangun Bangsa dengan ketentuan:  
1. Wajib mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;  
2. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku izin berakhir.

Demikian izin operasional penyelenggaraan lembaga Pendidikan Anak Usia Dini ini diberikan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Tenggarong  
Pada Tanggal : 01 Oktober 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



## DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Lampiran : Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak Bangun Bangsa  
Nomor : B-004/KP3-DISDIKBUD/400.3.5/10/2025  
Tanggal : 01 Oktober 2025



Nama Lembaga : TK Bangun Bangsa Samboja  
Nama Kepala Sekolah : Siti Mafudhah, SE  
Tempat/Tanggal Lahir : Samboja, 23 Februari 1990  
Jabatan : Kepala Sekolah  
Pendidikan : Sarjana Strata 1 (S1)  
Nomor SK Kepala Sekolah : 002/YSS-TKBB/SKI/IV/2025

Demikian Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini beserta lampiran ini diberikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Dokumentasi dan dilandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik